KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Kampus 1 Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@uin-malang.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor : 2041/Un. 3/KU.01.1/06/2020

TENTANG
MEKANISME KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
DI MASA PANDEMI COVID 19
BAGI MAHASISWA PROGRAM S1 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GASAL 2020/2021

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 515 tahun 2020 tentang keringanan UKT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) atas dampak bencana wabah COVID-19, dengan ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengatur mekanisme keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak pandemik COVID-19 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM
1. Mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan salah satu dari tiga skema keringanan berikut :
   a. Penurunan UKT;
   b. Perpanjangan jangka waktu pembayaran UKT;
   c. Angsuran UKT.
2. Selain tiga skema tersebut mahasiswa juga dapat mengajukan Banding UKT yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 458 tahun 2020 tentang Pemberian berupa Banding UKT dan Penyesuaian Grade Pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 20 Mei 2020.
3. Orang tua yang terdampak COVID-19 sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 adalah sebagai berikut:
   a. Orang tua meninggal dunia pada masa COVID-19 dibuktikan dengan akta/surat kematian dari Kepala Desa/ Lurah;
   b. Orang tua yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibuktikan dengan surat PHK dari perusahaan tempat orang tua bekerja;
   c. Orang tua yang mengalami kerugian atau pailit dibuktikan dengan surat pailit dari instansi yang berwenang;
   d. Orang tua yang mengalami penutupan tempat usaha dibuktikan dengan pernyataan bermaterai dari orang tua yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
   e. Orang tua yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan dibuktikan dengan surat keterangan pendapatan sebelum dan sesudah terdampak COVID-19 yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja, atau Kepala Desa/Lurah bagi orang tua yang wiraswasta, dengan melampirkan daftar gaji/ pendapatan.
4. Keringanan UKT berlaku untuk satu (1) semester (semester gasal 2020/2021), dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.
5. Pengajuan keringanan UKT dilakukan secara *online* di laman https://ukt.uin-malang.ac.id

B. SYARAT DAN KETENTUAN KERINGANAN UKT:
1. Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa:
   a. Program sarjana (S1) minimal semester 2 maksimal semester 8;
   b. Mahasiswa aktif;
   c. Mendapat UKT minimal grade dua (2);
   d. Tidak menerima beasiswa atau bantuan studi baik dari DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maupun dari Instansi lain;
   e. Tidak mendapat persetujuan banding UKT.
2. Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa yang terdampak COVID-19, dengan mengajukan permohonan disertai dengan alasan pengajuan keringanan UKT serta melampirkan:

a. Foto KTM;
b. Foto KTP ayah dan ibu/wali;
c. Foto KK;
d. Bukti pembayaran listrik 3 bulan terakhir;
e. Bukti pembayaran PBB;
f. Daftar gaji atau penghasilan ayah dan ibu dari perusahaan tempat bekerja atau kelurahan;
g. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan Lurah/ Kades/ fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera (jika ada);
h. Surat pernyataan bermaterai tidak mendapat beasiswa;
i. Foto rumah, dapur, kamar mandi;
j. Bukti terdampak COVID-19 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa/ Instansi yang berwenang/ perusahaan tempat orang tua bekerja sebagaimana tertera dalam ketentuan umum poin 3.

C. PENURUNAN UKT :
1. Penurunan UKT diberikan sebesar 10% dari besaran UKT mahasiswa
2. Pengajuan keringanan UKT diajukan mulai tanggal 1 Juli – 8 Juli 2020.

D. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UKT
1. Perpanjangan waktu diberikan sampai tanggal 21 Agustus 2020.
2. Apabila sampai pada tanggal 21 Agustus 2020 mahasiswa tidak melakukan pembayaran UKT maka tidak dapat melakukan pemrograman mata kuliah.

E. ANGSURAN UKT
1. Angsuran UKT dibayarkan lunas selambat-lambatnya 1 Oktober 2020.
2. Apabila pada tanggal 1 Oktober tidak membayar UKT maka mahasiswa tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), dan UKT yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

F. PELAKSANAAN KERINGANAN UKT

Jadwal pengajuan keringanan UKT sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan	Hasil
1 – 8 Juli 2020	Pengajuan keringanan UKT secara *online* oleh mahasiswa kepada Dekan	1. Verifikasi data 2. Rapat akhir penetapan di Fakultas
10 Juli 2020	Rekomendasi Dekan diusulkan ke Rektor	Rekomendasi
14 Juli 2020	Rapat akhir penetapan di tingkat Universitas	Berita Acara
15 Juli 2020	Pengumuman Penetapan keringanan UKT semester Gasal 2020/2021	Surat Keputusan Rektor

Malang, 17 Juni 2020
Rektor,

Abd. Haris